

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Landasan dasar bagi pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyusun politik hukum serta kebijakan di bidang ekonomi dan bisnis, telah digariskan berdasarkan dasar negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi :

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Perdagangan merupakan kegiatan manusia yang dilakukan sejak peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia serta teknologi, maka cara dan sarana untuk berdagang juga turut berkembang menyesuaikan dengan perkembangan teknologinya. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi adalah ditemukannya internet. Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi dan sebuah media berkolaborasi dan berinteraksi antar individu tanpa terhalang batas geografis<sup>8</sup>. Dan teknologi internet ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat diketahui arti dari teknologi informasi serta transaksi elektronik, sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Riyke Ustadiyanto, *Framework E-commerce*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 2001), hlm.80.

“Pasal 1 butir (1) Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan menyebarkan informasi.

Pasal 1 butir (10) Transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.”

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih dikenal dengan istilah perekonomian digital atau *digital economic*. Dan makin banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan melalui media internet seperti perdagangan. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan melalui teknologi internet. Perdagangan dunia yang meliputi perangkat lunak komputer, produk-produk hiburan, layanan informasi, informasi teknik, produk, layanan finansial, dan layanan tenaga ahli tumbuh secara cepat, sehingga mengakibatkan banyak terjadinya transaksi elektronik. Transaksi perdagangan melalui elektronik ini lebih dikenal dengan istilah *E-commerce*. *E-commerce* pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli. Jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi, dan pengiriman barang semuanya dikomunikasikan melalui internet, hingga tercapainya kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Lazimnya format kontrak yang di pergunakan adalah kontrak baku. Kontrak baku ini selalu dipersiapkan oleh salah satu pihak, yaitu pihak kreditur. Didalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak itu, maka debitur menandatangani. Apabila debitur tidak menerima kontrak baku ini, berarti debitur melepaskan transaksi ini. Kontrak baku ini disebut perjanjian paksaan atau *take it or leave it*.

Salah satu yang diatur dalam kontrak baku adalah mengenai sistem pembayaran transaksi. Sistem pembayaran transaksi perdagangan elektronik yang dipilih adalah sistem pembayaran secara elektronik, dimana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan memakai warkat (secara fisik) kemudian diganti dengan menggunakan teknik elektronik, termasuk pula *western union*.

*Western union* adalah produk aliansi dengan perusahaan *western union*, yaitu sebuah perusahaan yang berkedudukan di Amerika Serikat yang kegiatannya terfokus pada penyediaan sistem pelayanan pengiriman uang dan pembayaran internasional<sup>9</sup>. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 huruf (e) juga mengatur tentang pengiriman uang, termasuk di dalamnya *western union* melalui agen *western union* (dalam hal ini adalah bank). Pasal 6 huruf (e) tersebut berbunyi sebagai berikut “usaha bank umum meliputi : (e) memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah”. Sistem pembayaran melalui *western union* ini memang memberikan kemudahan bagi para pihak dalam transaksi elektronik, karena dapat dilakukan dengan cepat dalam hitungan menit, maksimal 15 menit uang telah sampai ke agen yang ditunjuk sebagai penerima dan nasabah yang menjadi pengirim uang/penerima uang tidak harus sebagai pemegang rekening di bank yang ditunjuk sebagai agen *western union*. Namun meskipun pengiriman uang melalui *western union* cepat dan mudah serta di lengkapi dengan *Money Control Transfer Number*

---

<sup>9</sup> [www.posindonesia.co.id](http://www.posindonesia.co.id), 22 September 2005, 17.00 WIB

atau kode pengaman, tapi tetap mengandung resiko. Sebab tidak semua negara mengharuskan para penerima uang dalam mengambil uang di suatu agen *western union* harus menyebutkan kode pengaman. Sehingga ini dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum yang ada dalam Pasal 1365 BW yang berbunyi “setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”.

Salah satu contoh kasus adalah yang di alami oleh Erick, seorang karyawan di suatu perusahaan. Ketika Erick berkunjung ke *chatroom #thacc*, ia ditawarkan oleh seorang *carder* (penjual melalui internet) untuk membeli *notebook* merek sony ericsson dengan harga yang lebih murah daripada di pasaran. *Carder* tersebut menggunakan *nickname* atau nama panggilan ‘tuyulcarder’. Setelah terjadi tawar menawar, maka tercapailah kesepakatan harga atas *notebook* sony ericsson tersebut. Sehingga disini dapat di lihat bahwa telah terjadi transaksi elektronik yang memunculkan tercapainya kontrak *on-line*. Dan *carder* tersebut meyakinkan Erick untuk melakukan pembayaran melalui *western union*. *Carder* itu meyakinkan Erick bahwa ia tidak dapat mengambil uang yang di transfer melalui *western union* tanpa kode pengaman yang dipegang oleh pengirim uang, dan bahwa pembayaran melalui *western union* aman tanpa resiko. Tetapi, setelah Erick melakukan transfer uang melalui *western union*, barang yang di janjikan tidak di serahkan dan uang yang ditransfer telah diambil oleh *carder* tersebut. Karena perjanjian antara Erick dan *carder* adalah uang di transfer terlebih dulu, baru barang dikirim, dan setelah barang sampai, barulah Erick memberitahukan kode pengaman tersebut kepada *carder*. Namun, ternyata tanpa kode pengaman, *carder* dapat mengambil uang itu di agen *western union*. Berdasarkan hasil penelitian ICT Watch, ternyata tidak semua negara mengharuskan para penerima uang di agen *western union*, pada saat pengambilan uang harus menyebutkan kode pengaman<sup>10</sup>.

Terlihat dari uraian contoh kasus tersebut, bahwa terbuka kemungkinan terjadinya wanprestasi dalam transaksi elektronik. Ini disebabkan karena transaksi

---

<sup>10</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com), oleh Donny B.U.M.Si, 23 September 2005, 21.00

elektronik merupakan suatu perjanjian, sehingga terbuka kemungkinan terjadinya wanprestasi. Dalam transaksi elektronik melalui *western union*, apabila terjadi wanprestasi, maka alat bukti yang ada adalah data elektronik (*electronic record*). Permasalahan yang timbul, bagaimana kedudukan suatu dokumen elektronik (*elektronik record*) dalam hukum acara perdata kita.

### **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana kekuatan pembuktian *electronic record* apabila terjadi perbuatan melawan hukum akibat adanya transaksi elektronik (*E-commerce*) dengan sistem pembayaran *western union*?

### **C. Tujuan Penelitian :**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah mengetahui kekuatan pembuktian *electronic record* apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik dengan pembayaran melalui *western union*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, maka didapatkan manfaat yang berupa :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum perdata.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian dari data elektronik dalam transaksi elektronik untuk keperluan praktisi hukum, yaitu nasabah dan pengguna jasa *E-commerce* serta bank sebagai agen *western union*.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Menelusuri berbagai kepustakaan, ternyata belum banyak ditemukan penelitian di bidang transaksi elektronik dengan sistem pembayaran melalui *western union* yang dapat mengakibatkan perbuatan melawan hukum, sebab transaksi elektronik merupakan perkembangan dalam dunia bisnis untuk melakukan transaksi perdagangan melalui internet, dan juga sistem pembayaran melalui *western union* merupakan perkembangan teknologi baru dalam sistem layanan *electronic transfer*.

#### **F. Batasan Konsep**

Sistem pembayaran berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang nomr 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Bab 1 Pasal 1 butir 6.adalah

“Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

*Western union* adalah jasa pengiriman dan penerimaan uang secara cepat yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara<sup>11</sup>. Transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer, atau media

---

<sup>11</sup> [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id), 25 September 2005, 19.00

elektronik lainnya<sup>12</sup>. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua atau lebih sistem elektronik baik yang bersifat tertutup maupun yang bersifat terbuka<sup>13</sup>. Kontrak elektronik berdasarkan rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik Bab 1 Pasal 1 butir 18 adalah perjanjian yang di muat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya yang telah diolah sehingga mempunyai arti<sup>14</sup>.

Data elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya<sup>15</sup>.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab 1 Pasal 1 butir 10.

<sup>13</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Transaksi dan Informasi Elektronik Bab 1 Pasal 1 butir 17.

<sup>14</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab 1 Pasal 1 butir 3

<sup>15</sup> Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab 1 pasal 1 butir 14

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan penelitian ini maka dilakukan pengkajian norma hukum positif.

## 2. Sumber hukum

Penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa :

A. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangundangan yang berkaitan seperti :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Burgelijk Wetboek
3. Het Herzien Indonesische Reglement, Stb. 1848 No.16, Stb. 1941 No.44 untuk daerah Jawa dan Madura
4. Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Pasal 6 huruf (e) dan (n).
5. Undang-undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154.
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 Pasal 1 butir 6.
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan



9. Putusan MA tanggal 14 April 1976 No.701 K/Sip/1976.

B. Bahan hukum sekunder, yaitu untuk memberikan penjelasan penelitian yang meliputi :

1. Buku-buku/literatur-literatur/rancangan undang-undang yang membahas mengenai aspek-aspek hukum dalam transaksi elektronik dengan sistem pembayaran melalui *western union*, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
2. Artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini yaitu tentang aspek-aspek hukum dalam transaksi elektronik dengan sistem pembayaran melalui *western union*.

4. Metode Analisis

Melakukan penelitian atas aspek-aspek hukum dalam transaksi elektronik dengan sistem pembayaran *western union*, menggunakan sistem penelitian hukum normatif dengan *statue approach* :

1. Bahan hukum primer, berupa norma hukum positif, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 huruf e tentang pemindahan uang, dan Pasal 6 huruf (n) tentang kegiatan lain bank, Boergelijck Wetboek Pasal 1313 mengenai pengertian perjanjian, pasal

1320 mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Pasal 1 mengenai media elektronik, Pasal 22 tentang hak dan kewajiban penyelenggara telekomunikasi dan masyarakat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 Pasal 1 mengenai pengertian perusahaan, dokumen perusahaan dan jadwal retensi, Pasal 3 mengenai dokumen keuangan, pasal 4 mengenai pengertian dokumen lainnya, dan Pasal 12 mengenai pengalihan dokumen perusahaan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1971 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3010, dan Putusan MA tanggal 14 April No.701 K/Sip/1976.

2. Bahan hukum sekunder, berupa
  - a. Rancangan Undang-undang, buku-buku, situs-situs internet, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum mengenai transaksi elektronik, kontrak elektronik, perbuatan melawan hukum, sistem pembayaran *western union*, dan data elektronik yang kemudian menjadi satu kesatuan pengertian.
  - b. Dilakukan diskripsi terhadap kesatuan pengertian dari transaksi elektronik dengan sistem pembayaran melalui *western union* yang dapat

mengakibatkan perbuatan melawan hukum dan juga kekuatan pembuktian dari data elektronik yang merupakan alat bukti dari adanya perbuatan melawan hukum dari suatu transaksi elektronik atau *E-commerce*.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sistematika penulisan hukum ini disusun guna memudahkan pemahaman bagi para pembaca dan penulis yang di usahakan untuk disusun sistematis mungkin. Penulisan hukum ini terdiri atas 3 pokok bahasan utama yaitu Bab I, Bab II, Bab III. Masing-masing bab akan di bagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

1. Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

2. Bab II PEMBAHASAN

Bab II diawali dari 3 sub bab, sub bab mengenai tinjauan umum mengenai sistem pembayaran melalui *western union*, yang membahas pengertian dan dasar hukum sistem pembayaran dengan *western union*. Sub bab berikutnya mengenai tinjauan umum mengenai kekuatan pembuktian *electronic record* dalam *western union* bila terjadi perbuatan melawan hukum, yang membahas pengertian, dasar hukum, serta aspek-aspek dari perbuatan melawan hukum, dan juga mengenai kekuatan dari alat bukti yang berupa *electronic record* atau dokumen elektronik.

3. Bab III PENUTUP

Pada Bab III terdapat 2 sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Sub bab kesimpulan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan pada Bab II. Sub bab berikutnya berisi saran dari peneliti.

